

KEKERASAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HADITS RIWAYAT ABU DAWUD DAN PASAL 5 UU NOMOR 23 TAHUN 2004

Intan Nuraeni, Tajul Arifin

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: intannnuraeniii708@gmail.com, tajularifin64@uinsgd.ac.id

Abstrak

Domestic violence is a serious problem that occurs in society. To understand this phenomenon, this research combines religious and legal perspectives in dealing with domestic violence. This research focuses on the hadith of Abu Daud and Article 5 of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence as a reference source. The aim of this research is to analyze religious and legal views regarding domestic violence and compare their perspectives. The research method used is literature which refers to the results of previous research such as journals, articles and books which can be accessed online. The results of the analysis show that religious and legal perspectives have different approaches in dealing with domestic violence. In the hadith narrated by Abu Daud, domestic violence is prohibited and is considered an un-Islamic act. Meanwhile, Article 5 of Law Number 23 of 2004 provides legal understanding and protection for victims of domestic violence. Even though religious and legal perspectives have different approaches, they both have the same goal, namely protecting victims of domestic violence and preventing domestic violence from occurring. Therefore, it is important for society, religion and legal institutions to work together in dealing with the problem of violence. This research contributes to the understanding and handling of domestic violence by combining religious and legal perspectives.

Kata kunci: *Domestic violence, Abu Daud hadiths, Act No. 23 of 2004, Religious perspective, Legal perspective*

Abstrak

Kekerasan rumah tangga merupakan masalah serius yang terjadi di masyarakat. Untuk memahami fenomena ini, penelitian menggabungkan perspektif agama dan hukum dalam menangani kekerasan rumah tangga. Penelitian ini berfokus pada hadits riwayat Abu Daud dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan rumah tangga sebagai sumber referensi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pandangan agama dan hukum terkait kekerasan rumah tangga serta membandingkan perspektif keduanya. Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan yang mengacu pada hasil penelitian terdahulu seperti jurnal, artikel dan buku yang dapat diakses secara online. Hasil analisis menunjukkan bahwa perspektif agama dan hukum memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangani kekerasan rumah tangga. Dalam hadits riwayat Abu Daud, kekerasan dalam rumah tangga dilarang dan dianggap sebagai tindakan yang tidak Islami. Sementara itu, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 memberikan pengertian dan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan rumah tangga. Meskipun perspektif agama dan hukum memiliki perbedaan pendekatan, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi korban kekerasan rumah tangga dan mencegah terjadinya. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat, agama, dan lembaga hukum untuk bekerja sama dalam menangani masalah kekerasan tersebut. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman dan penanganan kekerasan rumah tangga dengan memadukan

perspektif agama dan hukum. encerminkan isi dari naskah/paper yang ditulis. Judul memuat gagasan utama, lalu diikuti penjelasan lainnya.

Kata Kunci : Kekerasan Rumah Tangga, Hadits Abu Daud, UU 23/2004, Perspektif Agama, Perspektif Hukum

PENDAHULUAN

Dalam masyarakat yang ideal, pernikahan merupakan sumber kebahagiaan, keamanan, dan keharmonisan. Anggota keluarga mendukung satu sama lain dalam mencapai kesejahteraan bersama, dengan dasar kasih sayang dan saling menghormati. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur perkawinan menurut hukum Islam. Dinyatakan bahwa “perkawinan adalah pernikahan, yaitu janji yang sangat kuat (mithaqan ghalizan) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.” Menurut pemahaman para ahli hukum Islam dalam Al-Quran, pernikahan merupakan amanat agama yang berfungsi untuk menjunjung tinggi syarat-syarat sosial dan moral. Ini adalah kewajiban agama yang harus dilaksanakan, namun semua kewajiban Islam lainnya terbatas pada mereka yang mampu melaksanakan tanggung jawab terkait. Tentang alasan menikah yaitu untuk terjalinnya tali silaturahmi antara suami dan istri guna terjalinnya keluarga yang ridha dan diridhoi Allah, rumah yang sakinah mawaddah dan rahmah, maka perkawinan dianggap sebagai salah satu persatuan yang paling sakral dan kuat di antara anak-anak manusia. Oleh karena itu Islam sangat mengharapkan pernikahan dapat bertahan lama. Namun, realitas yang terjadi sering kali jauh dari ideal. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi salah satu isu kritis yang mengganggu fondasi keluarga dan masyarakat, menciptakan lingkaran setan yang merusak baik secara fisik maupun psikologis bagi korban. Di Indonesia, KDRT bukan hanya menjadi masalah sosial, tetapi juga keadilan, yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak.

Menyikapi fenomena ini, Islam melalui hadits riwayat Abu Daud, memberikan pandangan yang tegas terhadap perilaku kekerasan dalam keluarga. Hadits ini menekankan pentingnya memperlakukan anggota keluarga dengan adil dan penuh kasih sayang, menunjukkan bahwa kekerasan tidak memiliki tempat dalam ajaran Islam. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga, mencoba menanggulangi masalah KDRT dari sisi hukum, memberikan definisi, perlindungan, dan penanganan bagi korban KDRT.

Pendahuluan ini bertujuan untuk mengulas bagaimana KDRT menjadi problematika yang serius di Indonesia, serta bagaimana pandangan Islam dan hukum negara dalam menanggapi isu ini. Penelitian ini akan menganalisis perspektif hadits riwayat Abu Daud dan Pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 2004, untuk melihat bagaimana kedua sumber tersebut berkontribusi dalam upaya penghapusan KDRT. Melalui pemahaman ini, diharapkan dapat ditemukan langkah konkret untuk mengurangi, bahkan mengeliminasi KDRT, sehingga mendekatkan kondisi realitas sosial ke dalam kondisi ideal yang diharapkan dalam sebuah keluarga. Ketika seseorang melakukan tindakan kekerasan terhadap pasangan, orang tua, atau pengasuhnya, hal tersebut dianggap sebagai KDRT. KDRT dapat terwujud dalam beberapa cara, seperti: penggunaan kekuatan fisik untuk melakukan tindakan kekerasan; terlibat dalam hubungan seksual yang dipaksakan; pelecehan emosional melalui kritik yang terus-menerus, ancaman, dan dumping; serta menyalahgunakan kekuasaan untuk memperoleh dan membelanjakan uang.

METODOLOGI

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif kepustakaan untuk memecahkan masalah kekerasan rumah tangga yang memerlukan pemahaman menyeluruh tentang keadaan waktu atau situasi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena kekerasan dalam rumah tangga, termasuk faktor penyebabnya, dan upaya penanggulangannya, dari perspektif hadist. Metode penelitian kepustakaan digunakan dengan melakukan tinjauan literatur yang melibatkan membaca dan mencatat literatur yang diperoleh dari perpustakaan atau sumber lain seperti buku, jurnal, dan artikel yang relevan dengan topik kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam penelitian ini, pendekatan syar'i digunakan, yang berdasarkan Hadits dan Al-Quran, serta hukum uu yang berkaitan dengan masalah kekerasan rumah tangga. Peneliti akan menganalisis literatur yang ada untuk memahami pandangan dan ajaran Islam terkait dengan hubungan dalam rumah tangga, perlindungan terhadap kekerasan, dan upaya penyelesaian konflik. Penelitian kepustakaan menggunakan metode pengumpulan informasi dari perpustakaan atau sumber lain dengan membaca dan mencatat literatur yang diperoleh dalam katalog informasi perpustakaan. Dengan menggunakan teknik ini, peneliti dapat mengakses dan menganalisis literatur yang relevan, seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah, yang telah mengkaji masalah kekerasan rumah tangga.

Ketika memahami teks hukum dari Al-Qur'an, penting untuk mempertimbangkan asbab al-nuzul (sebab turun) ayat tersebut dengan seksama. Sementara jika teks hukum berasal dari Hadits, Tajul Arifin menekankan pentingnya menganalisis aspek riwayat dan dirayah-nya secara teliti. Dalam mereinterpretasi teks hukum Islam untuk mencapai kemaslahatan sesuai dengan prinsip Syara', pendekatan apapun dapat digunakan selama mematuhi epistemologi yang diterima oleh mayoritas ulama. Tajul Arifin menekankan bahwa validitas metode yang digunakan akan berdampak pada kesimpulan yang dihasilkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. KDRT Menurut Perspektif Hadits Riwayat Abu Dawud

Hadis dianggap sebagai sumber kedua setelah Al-Qur'an dalam Islam. Dalam diskusi tentang pembaruan Hukum Keluarga Islam terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga, peneliti sering merujuk pada hadis, termasuk salah satu yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, untuk memahami pandangan Islam terhadap praktik kekerasan rumah tangga, termasuk KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ الْمُهَلَّبِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَزِينَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ دَاوُدَ الْوَرَّاقِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَكِيمٍ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مُعَاوِيَةَ الْقُسَيْرِيِّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقُلْتُ مَا تَقُولُ فِي نِسَانِنَا قَالَ أَطْعَمُوهُنَّ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَاكْسُوهُنَّ مِمَّا تَكْسُونَ وَلَا تَضْرِبُوهُنَّ وَلَا تَقْبَحُوهُنَّ

Artinya: Aku datang menemui Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam, katanya. Dia telah memberitahu kami [Ahmad bin Yusuf Al Muhalli An Naisaburi], [Umar bin Abdullah bin Razin], dan [Sufyan bin Husain] dari [Daud Al Warraq], dari [Sa'id bin Hakim bin Mu'awiyah], dari [ayahnya] dari [kakeknya, khususnya Mu'awiyah Al Qusyairi]. Setelah Mu'awiyah selesai berbicara, saya bertanya, "Bagaimana pendapatmu tentang istri kami?" Beliau bersabda: "Berilah mereka makan dari apa yang kalian makan, dan berilah mereka pakaian dari apa yang kalian

pakai, dan janganlah kalian memukul mereka serta menjelek-jelekkan mereka (dengan perkataan dan cacian)."

Berdasarkan hadits yang telah disebutkan, dapat dipahami bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberikan nasihat kepada umat Muslim tentang bagaimana seharusnya perlakuan terhadap istri-istri mereka. Beliau menekankan pentingnya memberikan hak-hak yang layak kepada istri, seperti memberikan makanan dan pakaian yang sama dengan yang diberikan kepada suami.

Selain itu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang keras memukul istri dan melecehkannya dengan perkataan atau cacian. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, terdapat larangan yang tegas terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan perlakuan buruk terhadap istri. Sebaliknya, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mendorong umat Muslim untuk memperlakukan istri dengan baik, penuh kasih sayang, dan menghormati hak-hak mereka.

Dengan demikian, hadits ini mengajarkan pentingnya menjaga hubungan yang harmonis dalam pernikahan, di mana suami dan istri saling menghormati, saling memberikan hak-hak yang layak, dan menjauhi segala bentuk kekerasan dan perlakuan buruk. Terdapat pula hadits riwayat Shahih Bukhari no. 4805

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ أَمْرَأَتَهُ جُلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ

Artinya : Dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Muhammad bin Yusuf, yang mendengar dari Sufyan, yang mendengar dari Hisyam, yang mendengar dari ayahnya, yang mendengar dari Abdullah bin Zam'ah, dari Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Janganlah salah seorang dari kalian memukul isterinya, seperti ia memukul seorang budak, namun saat hari memasuki waktu senja ia pun menggaulinya.

Berdasarkan hadis yang telah disebutkan, dapat dipahami bahwa Islam pada dasarnya tidak mendukung tindakan suami memukul istri mereka. Hadis tersebut secara implisit mengkritik suami yang melakukan pemukulan terhadap istrinya, dengan menyamakan tindakan tersebut dengan perilaku terhadap hamba atau binatang, dan menghubungkannya dengan paradoks keinginan suami untuk berhubungan intim di malam hari. Ini menunjukkan bahwa Islam secara tegas melarang kekerasan terhadap istri atau perempuan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan menegaskan bahwa memukul istri dianggap sama buruknya dengan memukul budak atau binatang.

Kekerasan atau kejahatan dengan kekerasan, menurut Nettler, diartikan sebagai "insiden dimana orang secara tidak sah dan sengaja melukai secara fisik, atau mengancam untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain," seperti yang diungkapkan oleh Aroma Elmina Martha. Ketika menyangkut kejahatan dengan kekerasan ekstrem, pelecehan, perampokan, pemerkosaan, dan pembunuhan adalah contoh klasiknya."

Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah sosial yang harus ditangani secara langsung. Seringkali, kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh tidak adanya kerjasama yang baik antara suami dan istri. Hal ini berkaitan dengan pemahaman yang kurang tentang hak dan kewajiban masing-masing, serta kegagalan dalam membangun sikap dan tindakan yang mencerminkan kesetaraan, penghormatan, penghargaan, dan dukungan timbal balik dalam segala aspek. Untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap korban yang dilakukan oleh pelaku dalam kaitan ini yaitu suami terhadap anggota keluarganya perlu dilakukan

tindakan yang serius untuk mengatasi permasalahan ini Sanksi hukum diperlukan untuk mencegah atau membuat pelanggar jera. Dalam perspektif Islam, kekerasan diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan yang bersifat memaksakan kehendak melalui perintah atau tuntutan yang harus dipatuhi atau dipenuhi, atau dapat juga berupa tindakan yang bersifat memaksakan kehendak. Hal ini dinyatakan sebagai kewajiban yang harus dipatuhi; Kegagalan melakukan hal tersebut diklaim menimbulkan konsekuensi yaitu tindakan kekerasan fisik dan psikologis. Islam adalah agama cinta kasih, seperti yang ditunjukkan oleh teladan dan metode dakwah Nabi Muhammad SAW yang sangat menjunjung tinggi keteladanan dan menunjukkan rasa cinta satu sama lain dalam menjalankan dakwahnya. Dari sini juga terlihat bahwa di islam dan sesuai dengan Nabi melarang tindakan kekerasan dalam jenis apapun, termasuk tindakan non fisik dan kekerasan. Umat Islam menekankan cinta dan kasih sayang serta melarang tindakan kekerasan dalam gagasan dakwahnya, sebagaimana tercantum dalam Q.S. Ayat 125 Surat An-Nahl:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya : Ajaklah (manusia) untuk mengikuti jalan yang telah ditentukan oleh Tuhanmu dengan bijaksana dan dengan pengajaran yang baik. Dan jika terjadi perdebatan, lakukanlah dengan cara yang baik pula. Ingatlah bahwa hanya Tuhanmu yang mengetahui dengan pasti siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan siapa yang mendapatkan petunjuk-Nya..

Ayat tersebut menggambarkan betapa pentingnya bagi manusia untuk memberikan pengajaran dan nasihat kepada orang lain dengan cara yang baik dan menginspirasi mereka untuk berbuat kebaikan dan mengikuti jalan yang benar. Hal ini menunjukkan bahwa Islam, seperti yang diajarkan dalam Al-Qur'an, sangat menekankan pentingnya memiliki akhlak yang baik dan mulia. Menyebarkan kebaikan membutuhkan kebijaksanaan, kesopanan, dan menghindari segala bentuk kekerasan. Dalam Islam, dilarang keras melakukan tindakan kekerasan, pemaksaan, anarki, atau pengancaman, terutama terhadap anggota keluarga. Perilaku seperti itu sangatlah berdosa, dan tindakan kekerasan dalam bentuk apa pun tidak terpuji. Seperti dalam ayat 36 Surat An-Nisa Al-Qur'an:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ
الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنُبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَلًا فُجُورًا

Artinya : Hendaklah kamu menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan siapapun. Selain itu, lakukanlah Dalam ajaran agama Islam, kita diajarkan untuk memberikan perlakuan baik kepada orang tua kita, keluarga, anak yatim, orang miskin, tetangga, teman sejawat, orang yang sedang dalam perjalanan, dan hamba sahaya yang kita miliki. Penting untuk diingat bahwa Allah tidak menyukai sikap sombong dan congkak.

Menurut hukum Islam, Allah membutuhkan keluarga untuk memupuk kasih sayang di antara anggotanya dan untuk merasa aman dan tenteram. Akibatnya, situasi rumah tangga di mana perselisihan, kerugian, atau keadaan lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan akan mengarah pada kekerasan. Islam memiliki perspektif yang unik mengenai isu kekerasan rumah tangga, sesuai dengan keyakinan intinya tentang kebajikan dibandingkan kerusakan. Namun pelaku kekerasan dalam rumah tangga harus menghadapi tindakan hukum dan hukuman sesuai dengan hukum Islam selama penuntutan mereka.

1. Hadist Abu Dawud yang merujuk pada larangan Kekerasan Fisik
- a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah tindakan yang mengakibatkan korban menderita secara fisik, baik dalam jenis yang lebih ringan maupun yang lebih serius. Contoh kekerasan fisik yang lebih ringan termasuk mencubit, menarik rambut, atau memukul tanpa menyebabkan luka. Sementara itu, kekerasan fisik yang lebih serius bisa mencakup tindakan memukul sampai menyebabkan luka, penganiayaan, luka serius, bahkan pembunuhan.

Hadits Abu daud lalarangan kekerasan secara fisik sebagaimana di jelaskan Hadits Riwayat hadis tersebut dapat ditemukan dalam Kitab al-Fadail, bab Muba'adatuh, yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitabnya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibn Majah, al-Darimi, dan Ahmad ibn Hanbal. Hadis ini dinilai sahih dalam sanadnya oleh Syuaib al-Arnut.

قالت ما ضرب رسول الله الله شيئا قط بيده ولا I حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة . عن هشام عن أبيه عن عائشة امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم الله عز وجل

Artinya : Dalam riwayat yang disampaikan oleh Abu Usamah, yang mendengar dari Hisyam, yang mendengar dari Bapaknya, 'Aisyah, istri Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam, mengatakan bahwa Nabi tidak pernah menggunakan kekerasan fisik dengan tangan-Nya kepada pelayan atau wanita manapun, kecuali dalam situasi berjihad di jalan Allah. Beliau tidak pernah membalas kesalahan seseorang, kecuali jika terjadi pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah. Ketika beliau memberikan balasan, itu dilakukan dengan kesadaran bahwa Allah akan membalasnya. (Al-Naisaburi 1998/1419, 1271).

Pernyataan dari Aisyah r.a. tentang Rasulullah saw dari hadist tersebut yang tidak pernah memukul dengan tangannya, baik itu istri atau pembantu, kecuali dalam konteks perang jihad di jalan Allah, merupakan contoh teladan yang sangat penting dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga. Dari pernyataan ini, kita dapat memahami bahwa Islam sangat menekankan pentingnya menjaga keharmonisan dan kedamaian dalam rumah tangga. Rasulullah saw. sebagai teladan umat Islam, menunjukkan sikap yang sangat terpuji dalam menghadapi konflik atau masalah, yaitu dengan tidak menggunakan kekerasan, terutama terhadap anggota keluarga.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah serius yang tidak hanya terjadi di satu atau dua masyarakat, tetapi merupakan isu global yang mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia. Kekerasan ini bisa berbentuk fisik, psikologis, seksual, atau ekonomi. Islam sangat menentang segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Ajaran Islam mendorong umatnya untuk memperlakukan anggota keluarga dengan kasih sayang, hormat, dan keadilan.

Dalam konteks ini, penting bagi setiap muslim untuk mengikuti contoh Rasulullah saw. dalam memperlakukan anggota keluarga dengan baik. Kekerasan tidak pernah menjadi solusi dalam menyelesaikan masalah. Sebaliknya, komunikasi yang baik, kesabaran, dan pemahaman adalah kunci dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia.

Dalam menghadapi konflik atau perbedaan pendapat dalam rumah tangga, sangat penting untuk mencari solusi yang adil dan damai. Islam mengajarkan untuk selalu mencari cara terbaik dalam menyelesaikan masalah, dengan mengedepankan musyawarah dan mediasi. Bagi siapa pun yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, sangat penting untuk mencari bantuan. Banyak lembaga dan organisasi yang siap memberikan dukungan dan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah

tangga. Islam mengajarkan untuk melindungi yang lemah dan menegakkan keadilan, sehingga sangat penting untuk tidak tinggal diam ketika melihat atau mengalami kekerasan.

Dengan mengikuti teladan Rasulullah saw. dan mengedepankan ajaran Islam tentang kasih sayang dan keadilan, kita dapat berkontribusi dalam mengurangi dan mengeliminasi kekerasan dalam rumah tangga, membangun keluarga yang harmonis, dan masyarakat yang lebih damai.

2. Hadist Larangan kekerasan (memukul) Istri

Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Kitab Sunannya, khususnya dalam Kitab al-Nikah di bab fi Darb al-Nisa, secara tegas menunjukkan larangan Nabi Muhammad saw terhadap praktik suami memukul istri mereka.

حَدَّثَنَا ابْنُ ثُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُثَيْدٍ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ

Artinya : Dari Iyas bin Abdullah bin Abi Dhubab, diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad saw. telah menginstruksikan umatnya untuk tidak memukul istri mereka. Namun, setelah Umar mengungkapkan bahwa istri-istri mulai bertindak lebih berani terhadap suami-suami mereka, Nabi memberikan izin untuk melakukan tindakan tersebut. Meskipun demikian, ketika banyak istri mengeluhkan perilaku suami mereka ke rumah istri Nabi, Nabi Muhammad saw menegaskan bahwa seorang suami yang baik tidak seharusnya memukul istri mereka. Ini menekankan bahwa kekerasan terhadap istri tidak sesuai dengan perilaku suami yang ideal dalam Islam.

Dengan itu hadits ini menggaris bawahi pentingnya menghormati dan memperlakukan istri dengan kebaikan dan kasih sayang, serta menekankan bahwa kekerasan tidak seharusnya menjadi bagian dari hubungan suami istri. Ini menegaskan sikap Islam yang melarang kekerasan dalam rumah tangga dan mengajak umatnya untuk membangun hubungan keluarga yang didasarkan pada rasa saling menghormati dan mencintai.

2. Faktor Penyebab KDRT

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat disebabkan oleh berbagai faktor kompleks. Beberapa faktor penyebab umum KDRT antara lain:

1. Ketidaksetaraan Gender, Adanya pandangan patriarki yang memandang perempuan lebih rendah dari laki-laki dapat menjadi pemicu KDRT.
2. Masalah Komunikasi, Ketidakmampuan untuk berkomunikasi secara efektif dan sehat dalam hubungan dapat menyebabkan konflik yang berujung pada KDRT.
3. Ketidakstabilan Emosional, Masalah emosional seperti kemarahan, kecemburuan berlebihan, atau gangguan mental dapat menjadi faktor pemicu KDRT.
4. Ketidakstabilan Ekonomi, Masalah keuangan dan ketidakstabilan ekonomi dalam rumah tangga dapat menciptakan tekanan yang menyebabkan konflik dan KDRT.

3. KDRT Dalam Pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT

Pada tanggal 22 September 2004, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk

melindungi dan membantu pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga, serta mencegah terjadinya kekerasan di masa depan. Selain itu, undang-undang ini juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama perempuan, dengan mengklasifikasikan tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai kejahatan yang dapat dihukum pidana.

Dengan dikeluarkannya undang-undang ini, pemerintah ingin menyelamatkan dan membantu pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga, serta menghentikan terjadinya kekerasan di kemudian hari. Undang-undang ini juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama perempuan, dengan mengakui dan mengklasifikasikan tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai kejahatan yang dapat dikenai hukuman pidana bagi pelakunya. Hal ini bertujuan untuk memberikan keadilan dan perlindungan bagi korban, serta memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat diminimalisir dan masyarakat, terutama perempuan, dapat hidup dalam lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan. Selain itu, undang-undang ini juga mengirimkan pesan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan yang tidak dapat diterima, dan pelakunya harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Undang-Undang ini disahkan setelah mempertimbangkan beberapa hal penting. Pertama, diakui hak setiap individu untuk merasa aman dan dilindungi dari segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh suami. Kedua, dianggap bahwa semua bentuk kekerasan, terutama yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan tindakan yang merendahkan martabat serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Ketiga, diperhatikan bahwa mayoritas korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan, yang membutuhkan perlindungan dari negara dan komunitas untuk mencegah dan melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan martabat. Keempat, melihat banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi, menjadi jelas bahwa sistem hukum di Indonesia masih perlu meningkatkan perlindungan terhadap korban. Oleh karena itu, upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga harus didasarkan pada prinsip-prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan, kesetaraan gender, non-diskriminasi, dan perlindungan korban. Tujuan utama dari Undang-Undang ini adalah untuk mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, memberikan perlindungan kepada korban, menghukum pelaku, dan memastikan terciptanya keharmonisan dan kesejahteraan dalam lingkungan rumah tangga. Undang-undang ini secara jelas mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga dalam Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang KDRT, pasal 5 menjelaskan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) melibatkan setiap tindakan yang dilakukan terhadap seseorang, dengan fokus utama pada perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang ini mengakui bahwa kekerasan dalam rumah tangga cenderung dialami oleh perempuan. Undang-undang ini memberikan pengakuan khusus terhadap kekerasan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga dan berkomitmen untuk melindungi korban, terutama perempuan, yang menjadi korban kekerasan tersebut.

Maka dapat disimpulkan bahwa teridentifikasi empat jenis kekerasan dalam konteks rumah tangga meliputi :

a. kekerasan fisik merupakan tindakan yang menyebabkan penderitaan, penyakit, atau cedera serius.

b. Kekerasan psikis merupakan tindakan yang menimbulkan rasa takut, merusak kepercayaan diri, mengurangi kemampuan seseorang untuk mengambil keputusan, menimbulkan perasaan tidak berdaya, dan/atau menyebabkan trauma psikologis yang mendalam pada individu.

c. Kekerasan seksual mencakup :

1. Memaksa seseorang yang tinggal dalam lingkungan rumah tangga yang sama untuk melakukan hubungan seksual.

2. Memaksa seseorang dalam lingkungan rumah tangga untuk terlibat dalam aktivitas seksual dengan orang lain demi kepentingan komersial atau tujuan khusus lainnya.

d. Penelantaran/mengabaikan anggota keluarga didefinisikan sebagai larangan bagi seseorang untuk mengabaikan anggota keluarga dalam lingkup rumah tangganya, ketika berdasarkan hukum yang berlaku, kesepakatan, atau perjanjian, individu tersebut memiliki kewajiban untuk menyediakan kebutuhan hidup, perawatan, atau pemeliharaan bagi anggota keluarga tersebut.

Peraturan Perundang-undangan No. 23 Tahun 2004 menguraikan hukuman berikut untuk berbagai jenis kekerasan dalam rumah tangga:

1. Kekerasan Fisik

a. Hukuman penjara paling lama lima tahun atau denda lima belas juta rupiah (Rp 15.000.000) Dalam pengertian ini, kekerasan tidak menyebabkan penyakit atau cedera serius.

b. Ancaman hukuman maksimal bagi orang yang menyebabkan penyakit atau kerugian berat adalah sepuluh (10) tahun penjara atau denda paling banyak tiga puluh juta rupiah. (Rp30.000.000,00).

c. Apabila penyakit atau luka yang diderita cukup parah hingga mengakibatkan korban meninggal dunia, kemudian denda paling banyak empat puluh juta rupiah atau pidana penjara paling lama lima belas (15) tahun (Rp45.000.000,00).

d. Pidana penjara paling lama adalah pidana terhadap tindak kekerasan sebagaimana Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ayat 44, hal ini menunjukkan bahwa seorang suami boleh melakukan perbuatan terhadap istrinya atau sebaliknya sepanjang tidak menimbulkan penyakit atau mempersulitnya dalam menunaikan tanggung jawabnya. di luar tugas rutin atau tugas resmi. Maksimal: Rp 5.000.000,00 setara dengan 4 (empat) bulan.

2. Kekerasan psikis

a. Potensi pidana penjara paling lama tiga (3) tahun atau paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dijatuhkan kepada siapa pun yang terbukti melakukan kekerasan psikis dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b.

b. Seorang suami dipidana penjara atas perbuatan sebagaimana menurut ayat (1) Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, hal itu dilakukan terhadap istri atau sebaliknya dan tidak menimbulkan kesakitan atau kesusahan baginya. untuk melakukan tugas sehari-hari, bekerja, atau menghidupi diri sendiri. denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta), atau paling lama 4 (empat) bulan.

3. Kekerasan Seksual

- a. Pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara dengan batas waktu maksimal dua belas tahun. Selain itu, pelaku juga dapat dikenai denda dengan jumlah maksimal tiga puluh enam juta rupiah Rp. 36.000.000,00. Dalam hal ini, jika pelaku memaksa salah satu anggota rumah tangga untuk melakukan aktivitas seksual. Lihat poin (a) pasal 8.
 - b. Menetapkan sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku dapat dikenai denda minimal sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan maksimal sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Selain itu, pelaku juga dapat dijatuhi hukuman penjara dengan rentang waktu minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun. Dalam hal ini, pelaku memaksa salah satu anggota keluarganya untuk melakukan persetubuhan dengan orang lain demi kepentingan bisnis atau tujuan lainnya. Lihat poin (b) pasal 8.
 - c. Dalam hal terjadi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 46 dan 47 dan korban menderita sakit jiwa atau luka-luka paling singkat selama empat (empat) minggu tanpa ada peluang untuk sembuh. terus menerus atau yang mengakibatkan keguguran, terbunuhnya janin dalam kandungan, atau terhentinya fungsi alat reproduksi selama 1 (satu) tahun tidak berturut-turut. Pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara dengan batas waktu maksimal dua puluh (20) tahun. Selain itu, pelaku juga dapat dikenai denda minimal sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- ### 4. Penelantaran Rumah Tangga
- a. KDRT yang keempat, ancaman hukumannya paling lama tiga (3) tahun penjara. Selain itu, pelaku juga dapat dikenai denda dengan jumlah maksimal Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk setiap pelaku

Negara atau pemerintah menjamin penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, artinya kekerasan dalam rumah tangga akan dihentikan dan dicegah. Selain inisiatif pencegahan, pemerintah menghukum dan mengambil tindakan/sanksi tegas terhadap mereka yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Penegakan hukum dan rehabilitasi korban merupakan komponen penting dalam melindungi korban kekerasan. Sanksi-sanksi yang dijelaskan di atas merupakan bagian dari hukuman yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia. Ancaman penjara atau denda dijadikan salah satu metode rumusan alternatif dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sanksi tersebut bervariasi berdasarkan tingkat keparahan kekerasan yang dilakukan, yang mencerminkan upaya pemerintah untuk menanggapi secara serius dan memberikan perlindungan terhadap korban KDRT.

4. Upaya yang harus di lakukan terhadap korban KDRT

Korban mempunyai hak untuk menerima tindakan perbaikan segera setelah diketahui bahwa mereka adalah korban kekerasan. Dalam hal ini, kondisi psikologis korban akan terkena dampak negatif dari prasangka buruk lingkungan sekitarnya terhadap dirinya, sehingga keluarga dan masyarakat diharapkan dapat memandang positif korban meskipun terjadi kekerasan. Instansi pemerintah serta fasilitas

kesehatan atau medis secara aktif membantu proses penyembuhan. Inisiatif ini perlu dilaksanakan mulai dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten secara terkoordinasi dan terintegrasi. Tidak hanya sekedar penyembuhan korban, namun juga pelaksanaan proses pemulihan korban yang efisien karena diperlukan keterlibatan masyarakat dan kolaborasi instansi pemerintah. Berikut penjelasan macam-macam bentuk pelayanan tersebut: Awalnya melalui sarana pelayanan medis. Korban kekerasan mempunyai hak atas perawatan medis, terutama dari tenaga kesehatan profesional, dan bantuan pemulihan. Kedua, membantu yang terluka. Dalam hal ini, bantuan kepada korban terdiri dari pemberian konseling kepada korban pelecehan. Ketiga, memberikan bimbingan. Konseling ditawarkan oleh para profesional dengan keahlian pemahaman diri psikologis untuk membantu korban kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan. Keempat, melalui bimbingan spiritual. Sebagai sarana pembinaan kesalehan dan keagamaan sesuai dengan pandangnya, nasehat spiritual berupaya memberikan klarifikasi dan bimbingan kepada korban kekerasan mengenai hak dan kewajibannya terhadap Tuhan. Layanan resosialisasi berada di urutan kelima. Resosialisasi merupakan pelayanan sosial yang diberikan lembaga sosial kepada korban kekerasan. Hal ini bertujuan agar kondisi fisik dan psikis korban segera kembali normal sehingga korban dapat kembali beraktivitas sehari-hari dan menjadi anggota masyarakat yang berkontribusi. Oleh karena itu, untuk mendapatkan bantuan guna memperbaiki kondisi korban kekerasan dalam rumah tangga, perlu dilakukan tindakan sesegera mungkin setelah adanya pengaduan atau laporan korban.

PENUTUP

Kekerasan dalam rumah tangga merujuk pada setiap tindakan yang dilakukan terhadap seseorang, seringkali terjadi pada perempuan, yang mengakibatkan penderitaan dalam berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, fisik, seksual, atau psikologis. Hal ini juga mencakup ancaman kekerasan, pemaksaan, atau penggunaan kebebasan kriminal di dalam rumah. Mengingat hal ini, penting bagi masyarakat untuk menyadari bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah perilaku yang tidak dapat diterima dan melanggar hukum dan prinsip agama. Korban kekerasan dalam rumah tangga memiliki hak-hak untuk mendapatkan perlindungan, pemulihan, dan keadilan. Untuk meningkatkan efektivitas penanganan kekerasan dalam rumah tangga, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga penegak hukum, lembaga kesehatan, lembaga sosial, dan masyarakat. Beberapa saran :

1. Masyarakat umum perlu mendapatkan pendidikan yang lebih baik mengenai kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kaitannya dengan hukum dan agama. Penting untuk melaksanakan kampanye dan meningkatkan kesadaran pendidikan untuk mengubah keyakinan dan tindakan yang membenarkan kekerasan..
2. Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga harus ditingkatkan. Lembaga penegak hukum perlu melakukan investigasi yang efektif, menghukum pelaku dengan tegas, dan melindungi korban dari ancaman dan intimidasi.
3. Korban kekerasan dalam rumah tangga perlu memiliki akses yang mudah dan aman terhadap layanan medis, konseling, perlindungan hukum, dan pemulihan. Pemerintah dan lembaga terkait harus memastikan ketersediaan dan aksesibilitas layanan ini.

4. Keluarga dan masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung korban kekerasan dalam rumah tangga. Dukungan moral, emosional, dan praktis harus diberikan kepada korban, serta upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan.
5. Penting untuk terus melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap implementasi UU Nomor 23 Tahun 2004 dan program-program penanganan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini akan membantu dalam mengidentifikasi kelemahan dan melakukan perbaikan yang diperlukan.

Dengan adanya upaya kolaboratif dan komitmen yang kuat dari semua pihak, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang bebas dari kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan perlindungan serta pemulihan yang memadai bagi korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoeh, Nor Mohammad. "Hukum Keluarga Islam Di Republik Ghana (Antara Mempertahankan Eksistensi Agama Dan Tekanan Adat)." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2019): 147-66
- Arifin, T. "Ulumul Hadits . Bandung: Sunan Gunung Djati Press Dan Civic Education Center (CEC)," 2014.
- Arifin, Tajul. "Antropologi Hukum Islam." Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati, 2016.
- Tajul Arifin. Antropologi Hukum Islam (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati, 2016).
- Aziz, Abdul. "Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Kordinat: Jurnal Komunika Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 16, no. 1 (2017): 177-96.
- Hidayat, Herdi, and Fatmawati Hilal. "PERILAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL DAL PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (n.d.): 33-47.
- Husin, Laudita Soraya. "Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis." *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 3, no. 1 (2020): 16-23.
- Ibn-Hanbal, Ahmad. Musnad Al-Imam Ahmad Ibn-Hanbal. al-Maktab al-Islāmī, 1969.
- Ibn-Hanbal, Ahmad, and Muhammad Nāṣir-ad-Din al-Albānī. Al-Musnad al-Imam Ahmad Ibn-Hanbal. al-Maktab al-Islāmī, 1985.
- Khaleed, Badriyah. Penyelesaian Hukum KDRT: Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Pemulihannya. Pustaka Yustisia, 2015.
- Makarao, Mohammad Taufik. "Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga," 2013.

Martha, Aroma Elmina, and MH SH. "Upaya Penal Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Pekerja Rumah Tangga Korban Kekerasan," 2020.

Nasrudiansyah, Ihsan, and Adudin Alijaya. "Kajian Yuridis Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam." MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam 1, no. 1 (2023): 39-64.

Ningsih, Suci Fitria, and Arif Wibowo. "Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Pidana." MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum, 2023, 29-41.

Rofiah, Nur. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam." Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya 2, no. 1 (2017): 31-44.

Setyaningrum, Ayu, and Ridwan Arifin. "Analisis Upaya Perlindungan Dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak Dan Perempuan." Jurnal Ilmiah Mugoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik. Dan Humaniora 3, no. 1 (2019): 9-19.

Syawqi, Abdul Haq. "Hukum Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar 'tah 7, no. 1 (2015): 68-77.

Tanri, Justamin, and Siti Nurul Fatimah. "EKSISTENSI AMMALANGNGANG TOBANG DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 5, no. 1 (n.d.): 61-80.

Wahab, Rochmat. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis Dan Edukatif" Unista, no. 61 (2006): 247-56,